

## **PENGELOLAAN SAMPAH DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH DESA ADAT PADANGTEGAL, KECAMATAN UBUD, KABUPATEN GIANYAR**

I Kadek Purwadi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani  
Fakultas Hukum, Universitas warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[purwadiputra18@gmail.com](mailto:purwadiputra18@gmail.com), [Laksmidewi29@gmail.com](mailto:Laksmidewi29@gmail.com), [putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com)

### **Abstrak**

Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat 4 (empat) di dunia, sehingga tidak dapat dipungkiri permasalahan sampah menjadi masalah kompleks yang dihadapi oleh Pemerintah, sampah merupakan salah satu masalah terbesar yang sering dijumpai oleh masyarakat di belahan dunia, sampah itu sendiri merupakan barang sisa aktivitas dan konsumsi manusia, yang sudah terbuang dan tidak bernilai secara ekonomis lagi. Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir di seluruh belahan dunia. Melihat banyaknya permasalahan sampah yang terjadi maka Desa Adat Padangtegal membangun Rumah Kompos sebagai wujud kepedulian Desa terhadap permasalahan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pencemaran lingkungan oleh desa adat Padangtegal, Kecamatan Ubud. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan menelaah dan mempelajari Undang-undang atau peraturan lainnya seperti awig-awig dan pararem sesuai dengan isu permasalahan yang bersangkutan, yang dimana Norma – norma tersebut tersusun secara hierarkis dalam susunan norma hukum. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data Primer dan data Sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Adat Padangtegal sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya Desa Adat Padangtegal mengelola secara mandiri pengelolaan sampah melalui manajemen.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Sanksi, Sampah

### **Abstract**

*Indonesia is a country that is ranked 4 (four) in the world, so it cannot be denied that the problem of waste is a complex problem faced by the Government, waste is one of the biggest problems that are often encountered by people in other parts of the world, waste itself is a leftover from activities and activities. human consumption, which has been wasted and has no economic value anymore. Garbage is a problem faced in almost all parts of the world. Seeing the many waste problems that occurred, the Padangtegal Traditional Village built a Compost House as a form of the Village's concern for the waste problem. This study aims to examine environmental pollution by the traditional village of Padangtegal, Ubud District. The method used is empirical legal research. This research uses a statutory approach and is carried out by examining and studying laws or other regulations such as awig-awig and pararem in accordance with the issues in question, in which the norms are hierarchically arranged in the arrangement of legal norms. Sources of data in this study are primary data and secondary data. The results of the study indicate that the implementation of waste management in the Padangtegal Traditional Village has been running well according to applicable regulations and in its implementation the Padangtegal Traditional Village manages waste management independently through management.*

**Keywords:** Management, Sanctions, Waste

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat 4 (empat) di dunia, sehingga tidak dapat dipungkiri permasalahan sampah menjadi masalah kompleks yang dihadapi oleh Pemerintah, sampah merupakan salah satu masalah terbesar yang sering dijumpai oleh masyarakat di belahan dunia, sampah itu sendiri merupakan barang sisa aktivitas dan konsumsi manusia, yang sudah terbuang dan tidak bernilai secara ekonomis lagi. Meningkatnya jumlah penduduk membuat produktivitas manusia bertambah sehingga permasalahan sampah tidak ada hentinya. Secara tidak langsung terdapat perubahan pola dalam konsumsi masyarakat yang juga membuat berbagai jenis sampah menjadi

meningkat, serta jenisnya. Lingkungan hidup dapat dikatakan sangat berperan dalam kehidupan manusia oleh karena itu berbagai upaya dalam menyelesaikan masalah sampah harus di perhatikan (Supriyadi, 2013).

Selain tingginya angka pertumbuhan penduduk yang menyebabkan bertambahnya sampah faktor lainnya yaitu ada perubahan pada pola hidup manusia. Jika manusia tidak mengolah dan mengelola sampah secara baik akan menyebabkan adanya penyakit lingkungan yang kurang sehat serta pencemaran lingkungan (Putra & A.A Gde Oka Parwata, 2018). Pencemaran lingkungan penyebab terbesar adalah sampah yang merupakan masalah yang penting dihadapi bagi orang – orang sekitar yang hidup dalam aktivitas manusia dimana dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan (Rahmadi, 2014).

Dalam hal ini meningkatnya keberadaan sampah sudah sejalan dengan pertumbuhan manusia dan diikuti dengan sektor pariwisata yang kian mengalami peningkatan. Di Indonesia sendiri banyak daerah-daerah yang meningkatkan efektivitas pengelolaan penanganan sampah termasuk Provinsi Bali yang menjadi sektor pariwisata terbanyak dan tentunya menyebabkan peningkatan produktivitas sampah (Nugraha, Bhaskara, Widhiawati, & Pujianiki, 2015). Bali merupakan penghasil devisa terbesar di sektor pariwisata juga harus memperhatikan kebersihan dan keindahan lingkungan dengan pencapaian terwujudnya lingkungan yang asri dan terawat bagi wisatawan agar merasa nyaman. Tanggung jawab sampah pada daerah bali bukan hanya sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah saja namun semua lapisan elemen masyarakat yang ada di dalamnya juga terdapat Desa Adat yang menjadi tombak dalam setiap organisasi masyarakat. Di bali Desa Adat merupakan Desa Destra yang menyatukan seluruh kesatuan masyarakat hukum adat Bali yang mempunyai tujuan yang sama dalam tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu yang dilaksanakan secara tradisi dengan konsep ikatan khayangan tiga (Khayangan Desa) yang mempunyai daerah sendiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Desa Adat sangat berperan dalam membantu penanganan pengelolaan sampah pada masing-masing Desa dimana Desa Adat dapat berkontribusi besar terhadap penyelesaian permasalahan yang ada di Desa dengan bekerjasama bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi seperti yang di lakukan Desa Adat Padangtegal Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar (Mulyanto, 2016).

Desa Adat Padangtegal merupakan Desa dengan destinasi wisata yang sering dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara. Di Desa Adat Padangtegal juga terdapat obyek wisata Wenara Wana Monkey Forest dan banyak hotel maupun restaurant serta toko yang berada di lingkungan Desa Adat Padangtegal, maka berakibat meningkatnya jumlah produktivitas sampah. Di dalam pelaksanaan pengelolaan sampah tentu aturan – aturan sangat diperlukan untuk menjadi hal dasar dan landasan hukum untuk menjalankan tujuan akhir pencapaiannya. Penanganan sampah di Desa Adat Padangtegal telah diatur dalam awig-awig, namun upaya Pemerintah Desa dalam menerapkan awig-awig belum terealisasi dengan baik pada beberapa masyarakat dan pelaku usaha yang berada di lingkungan Desa Adat Padangtegal (Wiryawan, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, & Wiasta, 2015). Agar tidak terjadi pencemaran lingkungan perlu adanya pengaturan khusus terkait mengenai penerapan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah diharapkan agar menjadi lebih efektif, ekonomis, dan berdampak positif bagi lingkungan. Pengelolaan sampah yang dilakukan kerap menemui kendala di karenakan sistem dan metode pengelolaan sampah belum sepenuhnya diterapkan oleh beberapa masyarakat dan juga para pelaku usaha.

Pemerintah daerah bali sangat dibantu dengan adanya peranan Desa Adat di Bali yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat, diantaranya membantu dalam faktor pelaksanaan pembangunan, memelihara dan menggunakan hasil kekayaan desa dengan efektif untuk kemakmuran masyarakat desa (Made Adi Widnyana & Putu Tagel, 2019). Pengelolaan sampah oleh Desa Adat menjadi peran penting dalam keberlangsungan kehidupan yang sehat dan mencegah pencemaran lingkungan di Desa Adat Padangtegal. Berdasarkan pemamparan diatas, Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pencemaran lingkungan oleh desa adat Padangtegal, Kecamatan Ubud. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris.

## II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian tipe empiris, yaitu dengan melakukan pengkajiannya berdasarkan data-data hasil penelitian lapangan. Penulisan skripsi ini

menggunakan hukum empiris karena penelitian ini dilakukan langsung dengan terjun ke lokasi atau lapangan dengan menemui narasumber secara langsung. Penelitian Hukum Empiris diterapkan oleh masyarakat hukum yang hidupnya pada kenyataan dan hidup dalam masyarakat (Marzuki, 2009). Pendekatan perundang-undangan dilaksanakan dengan menelaah dan mempelajari Undang-undang atau peraturan lainnya seperti awig-awig dan pararem sesuai dengan isu permasalahan yang bersangkutan, yang dimana Norma – norma tersebut tersusun secara hierarkis dalam susunan norma hukum (Ibrahim, 2008). Adapun sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini, yaitu: (1). Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung di lapangan, dengan cara mewawancarai langsung narasumber yang berada di Desa Adat Padangtegal dengan mengobservasi lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji. (2). Data sekunder merupakan data yang dihasilkan dalam pengolahan data – data penelitian yang dikaitkan dengan sumber bahan hukum yang ada, seperti peraturan perundang – undangan, buku-buku bahan hukum, jurnal – jurnal ilmiah hukum yang dapat menunjang penyempurnaan data penelitian yang ada. Teknik pengumpulan data diantaranya bersumber dari data primer, sekunder dan juga data di kumpulkan, dengan cara yakni: Data Primer diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan bersama dengan narasumber yang akan diwawancarai dengan tujuan menunjang penelitian. Seperti Pengurus Desa Adat Padangtegal, warga Desa Adat Padangtegal dan tokoh-tokoh masyarakat. Teknik pengamatan atau observasi juga digunakan dalam penelitian ini guna lebih mendalami dalam meneliti fenomena – fenomena hukum yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini. Data Sekunder diperoleh dengan meneliti Norma – norma atau awig – awig yang ada di Desa Adat Padangtegal berupa pararem dan literatur lainnya yang memiliki ikatan relevansi dalam permasalahan yang penulis bahas mengenai pengaturan pengelolaan sampah oleh Desa Adat Padangtegal. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sampah oleh Desa Adat Padangtegal dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan, ini dilakukan di Desa Adat Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang dewasa ini menjadi kawasan wisata di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan analisis dengan cara melakukan wawancara dan observasi dengan pertanyaan – pertanyaan seperti mengapa, dan bagaimana. Data – data yang dianalisis pun berupa narasi. Setelah data dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi, dilanjutkan dengan pengolahan data dan menganalisa data secara terstruktur kemudian disajikan dalam uraian skripsi ini.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Desa Adat Padangtegal*

Desa Adat Padangtegal merupakan desa yang berada di kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Desa adat ini merupakan desa dengan adat dan kebudayaan yang luhur, dengan demikian perlu adanya aturan yang menjaga keasrian lingkungan guna menjaga alam tetap bersih dan tentram demi keseimbangan antara makhluk hidup dan lingkungan. Pengelolaan sampah di Desa Adat Padangtegal hanya diatur secara umum di dalam awig-awig maupun pararem, belum ada pengaturan yang mengkhusus mengenai pengelolaan sampah. Awig-awig Desa Adat Padangtegal hanya mengatur secara umum tentang keasrian desa yang diatur dalam palet 5 Indik Kasrian Palemahan Desa Pawos 93 yang diterjemahkan secara bebas, Bab ke 5 tentang keasrian wilayah Desa Pasal 93. Rumah kompos yang dibuat oleh Desa Adat merupakan wujud nyata dari keseriusan Desa Adat Padangtegal dalam mewujudkan peraturan sesuai ketentuan Pergub Bali yang berlaku. Pengaturan pengelolaan sampah Desa Adat Padangtegal merupakan hasil dari paruman Desa dan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat dan tamu yang ada di wilayah Desa. Berkenaan dengan pengaturan tata kelola kebersihan dan juga keasrian lingkungan diatur dalam pararem Nomor: 04/DPP/VI/2015 tentang Keasrian Palemahan Desa. Meski pengaturan pengelolaan sampah tidak diatur khusus, pararem dan awig-awig secara tidak langsung menjadi pedoman dan landasan hukum masyarakat dalam pengelolaan sampah. Meski tidak ada aturan khusus diharapkan kebersihan pada lingkungan Desa dapat terjaga mengingat Desa Adat Padangtegal adalah salah satu penggiat disektor pariwisata lokal sampai mancanegara.

Rumah Kompos sendiri dikelola secara professional oleh manajemen. Dalam mewujudkan Desa yang sehat Rumah Kompos bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan Desa Adat Padangtegal yang bekerjasama dengan masyarakat, tamu dan pelaku usaha yang ada di lingkungan

Desa Adat Padangtegal. Rumah kompos juga melakukan binaan kepada warga dan pelaku usaha dalam memilah sampah dan menyampaikan aturan dalam pengelolaan sampah, hal ini akan terus dilakukan guna terwujudnya pelaksanaan pengelolaan sampah yang baik dan benar. Dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang baik, Rumah Kompos menyediakan 2 tong sampah berbeda organik dan anorganik disetiap jarak 200-meter pada lingkungan Desa agar tidak terjadi pembuangan sampah sembarangan. Hal ini dilakukan guna tamiu maupun wisatawan juga ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Rumah kompos juga memberikan ke masing-masing kepala keluarga 2 tong sampah yaitu organik dan anorganik, masyarakat diwajibkan dalam memilah sampah rumah tangga secara mandiri agar menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menaikan kualitas hidup yang sehat. Rumah kompos juga membagi waktu pengangkutan sampah organik dan anorganik, sampah organik akan diangkut setiap hari pada malam hari dan sampah anorganik diangkut setiap tanggal ganjil. Sampah ulang non-organik diangkut pada pukul 19.00 sampai 02.00, sedangkan bahan organik diangkut pada pagi hari pukul 04.00 sampai 07.00. Bahan organik yang terkumpul dibawa ke fasilitas Rumah Kompos untuk diolah menjadi pupuk kompos. Waktu dalam pengangkutan dilakukan dimalam hari guna tidak mengganggu lalu lintas mengingat padatnya kendaraan pada pagi hingga sore hari karena pengaruh pariwisata ditambah jalan yang kecil tidak memungkinkan truck untuk parkir di bahu jalan. Diterapkan skema seperti ini untuk mengurangi penggunaan sampah plastik di rumah tangga yang dirasa sangat banyak setiap harinya.

Peran warga masyarakat Desa Adat Padangtegal dalam mendukung program dari Rumah Kompos dengan menerapkan serta mentaati peraturan Desa baik dalam bentuk awig-awig atau pun pararem Desa sebagai bagian dari eksistensi Rumah Kompos di Desa Adat Padangtegal dan sebagai upaya mengefektifkan awig-awig tentang keasrian Desa sebagai wujud partisipasi dan kelangsungan warga desa dalam hal menjaga kelestarian dan keasrian lingkungan yang berdampak pada industri pariwisata di Desa Adat Padangtegal. Mewujudkann Desa yang asri merupakan keinginan semua masyarakat dan hal ini tidak terlepas dari masalah keberadaan sampah. Dengan program- program Desa Adat Padangtegal, agar menjadikan kehidupan masyarakat yang sejahtera karena hal ini merupakan tugas utama dari pemerintah desa sampai pusat yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia. Efektivitas hukum dapat diamati dari berdampak positifnya hukum tersebut, jika manusia sudah merubah perilaku menjadi perilaku hukum maka, pada saat itu hukum sudah mencapai sasarannya dalam membimbing manusia mengerti akan hukum (Soekanto, 1983).

## ***2. Sanksi Yang Diberikan oleh Desa Adat terhadap Masyarakat yang Melakukan Pencemaran Lingkungan***

Sanksi adalah suatu perbuatan tidak mengenakan yang bersifat menyiksa yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan Negara yang bersama dilakukan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam menegakkan hukum dan membuat masyarakat tunduk akan hukum. Dilanggarnya peraturan hukum di masyarakat pada suatu Daerah yang masih di ruang lingkup kelompok masyarakat bisa diselesaikan dalam bentuk aturan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, hukum tidak tertulis sudah dikenal di Bali yang dibuat sendiri oleh kelompok masyarakat itu sendiri berupa awig-awig dan pararem.

Bentuk dari penerapan hukum di masyarakat hukum adat yang dalam pelanggarananya juga dikenakan hukum tidak tertulis, hukum tidak tertulis juga merupakan hukum yang dipakai sebagai pedoman dan landasan hukum dalam suatu kelompok masyarakat yang dibuat oleh kelompok masyarakat hukum adat sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah. Aturan ini dibuat untuk menciptakan hubungan yang harmonis sesama makhluk hidup dan juga aturan ini mengatur tentang kegiatan-kegiatan adat dan aktivitas perilaku manusia dalam kehidupannya.

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah banyak hal yang harus diperhatikan mulai dari aturan, pengawasan serta pelaksanaannya. Pihak Rumah Kompos dalam melakukan pengelolaan masih menemukan beberapa pelanggaran dilapangan. Rumah kompos mengharapkan peran serta masyarakat dan seluruh elemen dalam mensukseskan program Desa dengan mentaati peraturan terkait dengan pengelolaan sampah mulai sampah rumah tangga dan sampah publik. Masih banyak ditemukan pelanggaran dilakukan masyarakat dalam memilah sampah rumah tangga yang masih tercampur antara sampah organik dan anorganik. Dalam menerapkan aturan atas pelanggaran warga yang ditemukan, Rumah Kompos tidak akan mengangkut sampah tersebut dan dalam tong sampah akan di

isi stiker peringatan agar masyarakat tahu pelanggarannya. Selain itu jika ada warga yang menumpuk sampah dengan jumlah yang banyak harus melaporkan dan membayar atas kelebihan sampah tersebut, penambahan sampah yang dimaksud adalah masyarakat yang melakukan kegiatan agama, adat dan juga penebangan pohon dirumah yang menghasilkan volume sampah yang lebih banyak dari hari biasa.

Desa Adat Padangtegal akan mengenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 500.000 bagi mereka yang:

1. Membakar sampah tanpa mengikuti aturan teknis yang sesuai;
2. Membuang sampah ke sungai; Membuang sampah di jalan;
3. Membuang sampah di depan tempat usahanya;
4. Membuang sampah tidak pada tempatnya.

Bagi mereka yang mengelola sampahnya namun memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, estetika maupun kesehatan masyarakat. Sampah yang tidak dipilah tidak akan di angkut oleh Rumah Kompos, sanksi ini sesuai dengan pararem desa dalam pasal 5 pararem nomor 04/DPP/VI/2015 tentang Keasrian Palemahan Desa. Untuk mengontrol penyimpangan, semua komponen harus ikut dalam pengawasan. Bagi pengusaha yang tidak mentaati tata kelola lingkungan dan kebersihan, maka Desa Adat Padangtegal akan memberikan peringatan yang akan dijadikan dasar evaluasi terhadap pemberian pelayanan administrasi perijinan dan lain-lain di Desa Adat Padangtegal. Uang denda yang dikenakan kepada mereka yang melakukan pengelolaan sampah menyimpang akan digunakan untuk kepentingan kegiatan Pecalang dalam melakukan tugasnya sehari-hari.

Pengguna jasa pengangkutan lain seperti tamiu dan pelaku usaha diwajibkan membayar biaya penanganan pengelolaan Rumah Kompos, biaya yang dibebankan sesuai dengan ketetapan Rumah Kompos. Aturan yang ada saat ini dirasa belum mengkhusus dan mengatur secara spesifik mengenai penanganan sampah di Desa Adat Padangtegal, sehingga masih ditemukan pelanggaran namun secara keseluruhan telah memenuhi aspek dari apa yang telah disebutkan dalam awig-awig tentang keasrian Desa. Dengan ini tujuan dari Rumah Kompos bisa terwujud menjadikan Desa Adat Padangtegal Desa yang bersih dan hijau sekaligus sebagai Desa percontohan dalam hal menata lingkungan sehat, bersih dan terdepan dalam hal pengelolaan sampah yang bertanggungjawab juga memberikan edukasi yang berkelanjutan dalam upaya mengubah perilaku masyarakat dan menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan hijau.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Simpulan**

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Desa Adat Padangtegal sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dan dalam pelaksanaannya Desa Adat Padangtegal mengelola secara mandiri pengelolaan sampah melalui manajemen. Awig-awig dan Pararem dijadikan dasar hukum atau pedoman dalam menerapkan pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Rumah Kompos Desa Adat Padangtegal, diatur melalui pararem Desa Adat Padangtegal Nomor: 04/DPP/VI/2015 tentang Keasrian Palemahan Desa namun dalam dalam awig-awig belum diatur secara khusus.

Peran Desa Adat Padangtegal dalam menuntun dan memulai pergerakan masyarakat, tamiu dan pelaku usaha di lingkungan Desa Adat Padangtegal untuk memilah sampah yang dikelola oleh Rumah Kompos sudah baik. Desa Adat Padangtegal akan mengenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 500.000 bagi mereka yang; Membakar sampah tanpa mengikuti aturan teknis yang sesuai; Membuang sampah ke sungai; Membuang sampah di jalan; Membuang sampah di depan tempat usahanya; Membuang sampah tidak pada tempatnya; Bagi mereka yang mengelola sampahnya namun memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, estetika maupun kesehatan masyarakat. Sampah yang tidak dipilah tidak akan di angkut oleh Rumah Kompos, sanksi ini sesuai dengan pararem Desa dalam pasal 5 pararem nomor; 04/DPP/VI/2015 tentang Keasrian Palemahan Desa.

##### **2. Saran**

Pengaturan tentang pengelolaan sampah diharapkan dicantumkan secara khusus dalam awig-awig Desa Adat Padangtegal guna menjadi dasar hukum dan memiliki kekuatan hukum yang nantinya menjadi landasan baik dalam penerapan sanksi dan pelaksanaan pengelolaan sampah. Dan dibuatkan aturan-aturan berupa pararem yang mengkhusus dan merinci tentang pengelolaan sampah. Kepada

semua elemen masyarakat perlu adanya kesadaran akan kerjasama dalam upaya meningkatkan taraf hidup bersih demi kualitas hidup yang sehat dengan ikut serta dalam pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga demi terwujudnya program desa dalam penanganan pencemaran lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.  
<https://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/VD/article/download/1242/1028>
- Made Adi Widnyana, I., & Putu Tagel, D. (2019). Penerapan Sanksi Adat Dedosan dalam Awig-Awig Banjar Pegok Desa Adat Sesetan. *Vyavahara Duta*, XIV(2), 32–36.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyanto, M. (2016). Keberlakuan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Bali Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 418. doi:10.22146/jmh.15880
- Nugraha, I. M. D., Bhaskara, Widhiawati, I. A. R., & Pujianiki, dan N. N. (2015). Manajemen Pengangkutan dan Pengolahan Sampah di Desa Pendarungan Kecamatan. *A Scientific Journal of Civil Engineering*, 19(2), 123–130.
- Putra, I. K. A. W. D., & A.A Gde Oka Parwata. (2018). Kesadaran Hukum dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Desa Pakraman Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–15.
- Rahmadi, T. (2014). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1983). *Penegak Hukum*. Jakarta: Binacipta.
- Supriyadi, B. (2013). *Manajemen lingkungan hidup*. Bandung: Indra Prahasta.
- Wiryawan, I. W. G., Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, & Wiasta, I. wayan. (2015). Hukum Adat Bali di Tengah Modernisasi Pembangunan dan Arus Budaya Global. *Jurnal Bakti Saraswati*, 4(2), 75754.